




**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA**

Jalan Adiwiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Martapura 32181  
Telp / Fax (0735) 481004.4840084 Email : rsudmartapura@yahoo.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR : 800/ 1509 /KPTS/RSUD.MPA/2023**

**TENTANG  
PETUGAS PEMBERI INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN (PIPP)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2023**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Martapura yang optimal, khususnya pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional maka perlu ditunjuk Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP);

b. bahwa yang dimaksud pada point a perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Martapura tentang Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023.

**PERTAMA** : Menunjuk Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) Rumah Sakit Umum Daerah Martapura

1. Deka Yunita, Amd. Keb
2. Febi Novita Sari, Am. Keb


**KEDUA** : Tupoksi Petugas Pemberi Informasi dan penanganan Pengaduan (PIPP) :

1. Menangani Keluhan Pasien
2. Menyampaikan kepada peserta JKN untuk mengisi KESSAN
3. Mensosialisasikan Penggunaan Mobile JKN kepada peserta BPJS di Pojok Mobile JKN

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Martapura  
Pada tanggal 21 Agustus 2023

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Martapura  
{ Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

  
**dr. Dedy Damhudy**  
NIP. 19780101 201001 1 018